



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan Bin Muh Tahang
2. Tempat lahir : Tinanggea
3. Umur/Tanggal lahir : 39/4 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Polinggai Rt.003 Rw.--, Kel. Tinanggea Kec.
Tinanggea Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Muh Tahang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Demaza Keadilan Kendari yang berkantor di Jalan Y Wayong Baypas (depan SPBU ADE Grup) Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG** bersalah melakukan tindak pidana **“Menyimpan dan Menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG** dengan pidana penjara **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Sachet I 0,77 gram
 2. Sachet II 1,11 gram
 3. Sachet III 0,71 gram
 4. Sachet IV 0,51 gram
 5. Sachet V 0,73 gram
 6. Sachet VI 0,46 gram
 7. Sachet VII 0,46 gram
 8. Sachet VIII 0,48 gram
 9. 2 (dua) buah Bong
 10. 2 (dua) buah korek Gas
 11. 2 (dua) buah sumbu/alat pembakar
 12. 1 (satu) bal clip sachet kosong
 13. 1 (satu) buah Serink tubing (solasi) warna kuning

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl



14. 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam
15. 2 (dua) buah pirex kaca
16. 1 (satu) buah dos Handphone
17. 2 (dua) buah sendok pipet
18. 1 (satu) buah pinset
19. 1 (satu) buah Handphone lipat Merk SAMSUNG warna putih dengan No Sim Card 082229011147.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui penasihat hukumnya terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG** tidak tepat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Menghukum Terdakwa **RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG** untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar bebas dari penyalagunaan Narkotika selama masa menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pasal 103 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Maka kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati meminta kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan **hukuman yang seringan-ringannya** atau "*ex aequo et bono*" kepada Terdakwa **RIDWAN Bin MUH TAHANG.**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap bertahan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG, pada hari Kamis tanggal 10 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Tinanggea Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konse, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan Undercover Buy Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa, dan setelah memastikan keberadaan Terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan dirumah Terdakwa di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konse. Kemudian dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang kemudian dilanjutkan pengembangan oleh Petugas ke Salon milik Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu didalam tempat minyak rambut, beserta Alat Hisap Shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama ONENG (DPO) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA atas nama NUR IKSAN, kemudian shabu-shabu yang dipesan ditempel pada suatu tempat kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambilnya. Kemudian setelah memperoleh Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara orang yang akan membeli menelfon Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa banyak yang akan dipesan atau mau pesan harga berapa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh setiap pembeli untuk datang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa mengambil shabu yang akan di pesan beserta pembayarannya;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terakhir kali Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara. CEDDA (DPO) sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus). Serta menjual kepada saudara MUS dengan cara akan dibayar nanti setelah narkoba jenis narkoba tersebut laku;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah:

1. Sachet I 0,77 gram;
2. Sachet II 1,11 gram;
3. Sachet III 0,71 gram;
4. Sachet IV 0,51 gram;
5. Sachet V 0,73 gram;
6. Sachet VI 0,46 gram;
7. Sachet VII 0,46 gram;
8. Sachet VIII 0,48 gram;
9. 2 (dua) buah Bong;
10. 2 (dua) buah korek Gas;
11. 2 (dua) buah sumbu/alat pembakar;
12. 1 (satu) bal clip sachet kosong;
13. 1 (satu) buah Serink tubing (solasi) warna kuning;
14. 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam;
15. 2 (dua) buah pirex kaca;
16. 1 (satu) buah dos Handphone;
17. 2 (dua) buah sendok pipet;
18. 1 (satu) buah pinset;
19. 1 (satu) buah Handphone lipat Merk SAMSUNG warna putih dengan No Sim Card 082229011147.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM kota Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.21.479 tanggal 23 Juni 2021, Barang bukti kristal bening yang diperoleh dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan terhadap 8 (delapan) delapan sachet

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menggunakan timbangan digital diperoleh berat Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG, pada hari Kamis tanggal 10 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Tinanggea Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggl 04 Juni 2021 Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konse, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan Undercover Buy Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa, dan setelah memastikan keberadaan Terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konse. Kemudian dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang kemudian dilanjutkan pengembangan oleh Petugas ke Salon milik Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu didalam tempat minyak rambut, beserta Alat Hisap Shabu;

-Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama ONENG (DPO) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA atas nama NUR IKSAN, kemudian shabu-shabu yang dipesan ditempel pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambilnya. Kemudian setelah memperoleh Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara orang yang akan membeli menelfon Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa banyak yang akan dipesan atau mau pesan harga berapa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh setiap pembeli untuk datang kerumah Terdakwa mengambil shabu yang akan di pesan beserta pembayarannya;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terakhir kali Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara. CEDDA (DPO) sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus). Serta menjual kepada saudara MUS dengan cara akan dibayar nanti setelah narkotika jenis narkoba tersebut laku;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah:

1. Sachet I 0,77 gram
2. Sachet II 1,11 gram
3. Sachet III 0,71 gram
4. Sachet IV 0,51 gram
5. Sachet V 0,73 gram
6. Sachet VI 0,46 gram
7. Sachet VII 0,46 gram
8. Sachet VIII 0,48 gram
9. 2 (dua) buah Bong
10. 2 (dua) buah korek Gas
11. 2 (dua) buah sumbu/alat pembakar
12. 1 (satu) bal clip sachet kosong
13. 1 (satu) buah Serink tubing (solasi) warna kuning
14. 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam
15. 2 (dua) buah pirex kaca
16. 1 (satu) buah dos Handphone
17. 2 (dua) buah sendok pipet
18. 1 (satu) buah pinset
19. 1 (satu) buah Handphone lipat Merk SAMSUNG warna putih

dengan No Sim Card 082229011147.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM kota Kendari Nomor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.27A.27A5.06.21.479 tanggal 23 Juni 2021, Barang bukti kristal bening yang diperoleh dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan terhadap 8 (delapan) delapan sachet Narkotika menggunakan timbangan digital diperoleh berat Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG, pada hari Kamis tanggal 10 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Tinanggea Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konse, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan Undercover Buy Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada Terdakwa, dan setelah memastikan keberadaan Terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konse. Kemudian dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang kemudian dilanjutkan pengembangan oleh Petugas ke Salon

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu didalam tempat minyak rambut, beserta Alat Hisap Shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama ONENG (DPO) dengan cara mentransfer ke Rek. BCA atas nama NUR IKSAN, kemudian shabu-shabu yang dipesan ditempel pada suatu tempat kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambilnya. Kemudian setelah memperoleh Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara orang yang akan membeli menelfon Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa banyak yang akan dipesan atau mau pesan harga berapa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh setiap pembeli untuk datang kerumah Terdakwa mengambil shabu yang akan di pesan beserta pembayarannya;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terakhir kali Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saudara CEDDA (DPO) sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus). Serta menjual kepada saudara MUS dengan cara akan dibayar nanti setelah narkotika jenis narkoba tersebut laku;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah:

1. Sachet I 0,77 gram
2. Sachet II 1,11 gram
3. Sachet III 0,71 gram
4. Sachet IV 0,51 gram
5. Sachet V 0,73 gram
6. Sachet VI 0,46 gram
7. Sachet VII 0,46 gram
8. Sachet VIII 0,48 gram
9. 2 (dua) buah Bong
10. 2 (dua) buah korek Gas
11. 2 (dua) buah sumbu/alat pembakar
12. 1 (satu) bal clip sachet kosong
13. 1 (satu) buah Serink tubing (solasi) warna kuning
14. 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam
15. 2 (dua) buah pirex kaca
16. 1 (satu) buah dos Handphone
17. 2 (dua) buah sendok pipet

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) buah pinset

19. 1 (satu) buah Handphone lipat Merk SAMSUNG warna putih dengan No Sim Card 082229011147.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM kota Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.21.479 tanggal 23 Juni 2021, Barang bukti kristal bening yang diperoleh dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan terhadap 8 (delapan) delapan sachet Narkotika menggunakan timbangan digital diperoleh berat Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa dari hasil tes Urine yang dilakukan oleh dr. ADE CITRA ASHARI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, terhadap Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin Muh. TAHANG dengan hasil Positif AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana peredaran narkoba;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Seorang laki-laki yang pada saat saksi amankan mengaku bernama Sdr. RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat di Kelurahan Tinanggea Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama BRIPKA HERMAN dengan beberapa anggota kepolisian lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Kapolres Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG dirumahnya yang terletak di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe selatan, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi yang sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu adalah seseorang yang bernama Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG, selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG dirumahnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan, kami masih belum mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang biasa beli, namun pada saat setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, baru diperoleh keterangan dari Terdakwa kalau Terdakwa biasa mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama ONENG yang berada didalam Lapas Kendari;
- Bahwa selain saksi juga ada orang lain pada saat penggeledahan yakni Kepala Kelurahan Tinanggea Sdr. HAMRIN, S.T.P.;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan ialah sebanyak 8 (delapan) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu namun saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhannya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konsel, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik warna kuning didalam dos Handphone serta bong (alat untuk mengkomsumsi shabu) yang tersimpan diatas meja selanjutnya saksi melakukan penggeledahan didalam salon dan ditemukan 6 (enam) sachet Narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam tempat minyak rambut warna hitam serta bong (alat untuk mengkomsumsi shabu) dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba milik Terdakwa, serta 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu kami temukan dari hasil pengembangan perkara;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis shabu masih ada yakni beberapa peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG tidak melakukan perlawanan pada saat kami amankan atau kami tangkap;

- Bahwa saksi masih mengenali keseluruhan barang buktiyang diperlihatkan dipersidangan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait tindak pidana peredaran narkoba;

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Seorang laki-laki yang pada saat saksi amankan mengaku bernama Sdr. RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG;

- Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat di Kelurahan Tinanggea Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Kapolres Konawe Selatan. kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG dirumahnya yang terletak di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konse;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan, kami masih belum mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang biasa ia beli, namun pada saat setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, baru diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa ia biasa mendapatkan shabu-shabu dari seseorang yang bernama ONENG yang berada didalam Lapas Kendari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membeli narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, tidak ada orang lain selain Terdakwa dan istrinya;

- Bahwa selain saksi ada orang lain pada saat penggeledahan yakni Kepala Kelurahan Tinanggea Sdr. HAMRIN, S.T.P;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang diamankan ialah sebanyak 8 (delapan) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu namun saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhannya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konsel, 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik warna kuning didalam dos Handphone serta bong (alat untuk mengkomsumsi shabu) yang tersimpan diatas meja selanjutnya saksi melakukan penggeledahan didalam salon dan ditemukan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam tempat minyak rambut warna hitam serta bong (alat untuk mengkomsumsi shabu) dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika milik Terdakwa, serta 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu lainnya kami peroleh dari informan;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu masih ada yakni beberapa peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG tidak melakukan perlawanan pada saat kami amankan atau kami tangkap;
- Bahwa saksi masih mengenali keseluruhan barang buktiyang diperlihatkan dipersidangan milik Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HAMRIN keterangannya di dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 wita dirumah miliknya di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan baru saksi dihubungi oleh anggota kepolisian dan pada saat itu ditunjukan kepada saksi barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet serta barang bukti non narkotika yakni seperti bong, pirex, sachet kosong, dan lain-lain;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada rumah saksi dihubungi oleh Kapolsek Tinanggea meminta saksi datang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti narkotika jenis shabu yang ditunjukkan kepada saksi waktu itu berada didalam salon milik Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG, namun tempat menyimpan barang bukti tersebut yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa Tidak ada orang lain, yang ada hanya saksi dengan petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenali keseluruhan barang bukti tersebut yang saksi ketahui pasti bahwa ada ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) dirumah milik Sdr. RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. TAHANG
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terkait keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada BAP kepolisian resor konawe selatan yang selanjutnya Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa kronologi sampai Terdakwa ditanggangkap yaitu pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19:00 Wita, pada saat Terdakwa baru selesai mandi tiba-tiba anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa, awalnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik warna kuning didalam dos Handphone serta bong (alat untuk mengkomsumsi shabu) yang tersimpan diatas meja selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam salon milik Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam tempat minyak rambut warna hitam serta bong (alat untuk mengkomsumsi shabu) yang disimpan di salon milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ONENG, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONENG tinggal dan tidak pernah juga bertemu langsung karena Narkotika jenis shabu ini saksi peroleh dengan sistem tempel;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan uang untuk 1 (satu) gramnya Terdakwa hanya mengurangi (cungkil) isi barang (shabu-shabu) dalam 1 (satu) gramnya, selanjutnya barang (shabu-shabu) yang Terdakwa kurangi (cungkil) tersebut Terdakwa gunakan atau untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan keuntungan Terdakwa yang terakhir pada saat Terdakwa terima barang dari saudara ONENG sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa diberikan tambahan barang (shabu-shabu) untuk Terdakwa pakai sendiri atau konsumsi sebanyak setengah gram secara gratis;

- Bahwa Terdakwa memiliki banyak shabu ini karena ditawarkan oleh ONENG untuk disimpan saja nanti akan ada orang yang dia suruh mengambil karena pada saat pemesanan terakhir itu ONENG menawarkan 5 gram langsung sedangkan saksi tidak membawa uang yang cukup kalau 5 gram sehingga saksi bersedia menerima tawaran ONENG

- Bahwa didalam kamar Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan di dalam dalam salon milik Terdakwa ditemukan sebanyak 6 (enam) sachet;

- Bahwa selain narkotika jenis shabu ada barang bukti lain yaitu bong (alat mengkomsumsi shabu), sachet kosong, handphone dll;

- Bahwa Narkotika jenis shabu serta barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas kepolisian dirumah dan disalon tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar lima tahun yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Sabu perasaan Terdakwa menjadi lebih tenang, lebih rileks dalam beraktifitas, tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk;

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha dari usaha tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar 20 juta tiap bulannya kadang bisa lebih tergantung pesanan;

- Bahwa salon itu merupakan usaha istri Terdakwa sedangkan usaha Terdakwa terkait tempat pelaminan atau tenda pelaminan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) sebagai berikut;

Saksi ARDIAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja (Karyawan Terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah jasa Rias Penganting, Dekorasi dan elekton/hiburan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa tergantung dari bahan, motif /model dekorasi, riasan pengantin atau pakaiaan pengantin, dan elekton/hiburan dengan biaya sewa atau jasa minimal atau terendah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) lebih tergantung keuangan klien, dan harga tertinggi bisa mencapai ratusan juta rupiah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengkoordinir proses dekorasi atau pengawas di lapangan;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tetapi tidak pernah mendengar Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis shabu dan tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa penghasilan Terdakwa cukup untuk menafkahi/menghidupi keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM kota Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.21.479 tanggal 23 Juni 2021, Barang bukti kristal bening yang diperoleh dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;
- Berita Acara hasil Penimbangan barang bukti terhadap 8 (delapan) sachet Narkotika menggunakan timbangan digital diperoleh berat Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 5,23 (lima koma dua puluh tiga) gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berita Acara hasil tes Urine yang dilakukan oleh dr. ADE CITRA ASHARI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, terhadap Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin Muh. TAHANG dengan hasil Positif AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE

• Surat Keterangan *Assesment* medis Nomor: AM/07/VI/Ka/Rh.00.00/2021/BNNP tanggal 15 Juni 2021 diperiksa oleh Dr. Theresia Puterahmat berdasarkan permintaan tertulis dari Ismail, S.H.,M.H. dengan kesimpulan:

- Diagnosis: F.15 Gangguan Mental & perilaku akibat penggunaan zat stimulasia (shabu) dengan tingkat penggunaan berat;
- Perilaku pelanggaran hukum karena alasan klien sudah mengalami ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Saran:

- Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien sudah mengalami ketergantungan berat terhadap shabu yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap;
- Klien disarankan untuk mendapat dukungan social yang lebih kuat dari keluarga

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sachet I 0,77 gram
- Sachet II 1,11 gram
- Sachet III 0,71 gram
- Sachet IV 0,51 gram
- Sachet V 0,73 gram
- Sachet VI 0,46 gram
- Sachet VII 0,46 gram
- Sachet VIII 0,48 gram
- 2 (dua) buah Bong
- 2 (dua) buah korek Gas
- 2 (dua) buah sumbu/alat pembakar
- 1 (satu) bal clip sachet kosong
- 1 (satu) buah Serink tubing (solasi) warna kuning
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam
- 2 (dua) buah pirex kaca

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos Handphone
- 2 (dua) buah sendok pipet
- 1 (satu) buah pinset
- 1 (satu) buah Handphone lipat Merk SAMSUNG warna putih dengan No Sim Card 082229011147. Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MUH TAHANG ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat di Kelurahan Tinanggea Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan ialah sebanyak 8 (delapan) sachet plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 5, 23 gram;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konse, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik warna kuning didalam dos Handphone serta bong (alat untuk mengkomsumsi shabu) yang tersimpan diatas meja selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam salon dan ditemukan 6 (enam) sachet Narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam tempat minyak rambut warna hitam serta bong (alat untuk mengkomsumsi shabu) dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkoba milik Terdakwa, serta 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu kami temukan dari informan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai mandi tiba-tiba anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa dan mengakukan pengeledahan sampai ditemukannya barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan uang untuk 1 (satu) gramnya Terdakwa hanya mengurangi (cungkil) isi barang (shabu-shabu) dalam 1 (satu) gramnya, selanjutnya barang (shabu-shabu) yang Terdakwa kurangi (cungkil) tersebut Terdakwa gunakan atau untuk Terdakwa komsumsi sendiri, dan keuntungan Terdakwa yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada saat Terdakwa terima barang dari saudara ONENG sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa diberikan tambahan barang (shabu-shabu) untuk Terdakwa pakai sendiri atau konsumsi sebanyak setengah gram secara gratis;

- Bahwa Terdakwa memiliki banyak shabu ini karena ditawarkan oleh ONENG untuk disimpan saja nanti akan ada orang yang dia suruh mengambil karena pada saat pemesanan terakhir itu ONENG menawarkan 5 gram langsung sedangkan saksi tidak membawa uang yang cukup kalau 5 gram sehingga saksi bersedia menerima tawaran ONENG

- Bahwa didalam kamar Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan di dalam dalam salon milik Terdakwa ditemukan sebanyak 6 (enam) sachet;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu ada barang bukti lain yaitu bong (alat mengkomsumsi shabu), sachet kosong, handphone dan sebagainya;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Shabu sekitar lima tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka menurut bentuknya mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur “barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Ridwan Alias Iwan Bin Muh Tahang** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- “memiliki” adalah mempunyai;
- “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak;
- “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) undang-undang yang sama, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada yang mana yang satu dengan yang lain ada kesesuaiannya yang kemudian, dapat diketahui bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni bertempat di Kelurahan Tinanggea Kec. Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, yang pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika melainkan Terdakwa baru selesai mandi tiba-tiba anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah dan disalon milik Terdakwa/istrinya,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat anggota kepolisian mengeledah rumah Terdakwa I saat itu ditemukan narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik warna kuning didalam dos Handphone serta bong (alat untuk mengonsumsi shabu) yang tersimpan di atas meja selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di dalam salon dan ditemukan 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam tempat minyak rambut warna hitam serta bong (alat untuk mengonsumsi shabu) dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika milik Terdakwa, serta 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari informan;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu itu didapat oleh Terdakwa dengan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ONENG yang berada didalam Lapas Kendari cara menelpon dan memesan sabu kemudian ditempel disuatu tempat dan kemudian ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti shabu tersebut tidak ada dijual Kembali oleh Terdakwa melainkan dia gunakan sendiri dan ada barang bukti lain yang dititipkan oleh ONENG untuk diberikan kepada orang yang nantinya dia suruh mengambil dimana shabu yang dititipkan itu diberikan pada saat terakhir kali Terdakwa pesan sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui juga terhadap barang bukti shabu telah dilakukan pengujian sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM kota Kendari Nomor PP.01.01.27A.27A5.06.21.479 tanggal 23 Juni 2021, Barang bukti kristal bening yang diperoleh dari Terdakwa dengan hasil kesimpulan Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap barang bukti yang diajukan juga telah dilakukan penimbangan terhadap beratnya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Penimbangan barang bukti terhadap 8 (delapan) delapan sachet Narkotika menggunakan timbangan digital diperoleh berat Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 5,23 (lima koma dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan persidangan, dapat diketahui pula bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu atau *metamfetamina* tersebut tanpa memiliki

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan. Selain itu, pekerjaan Terdakwa bukan sebagai Dokter, Apoteker, juga tidak berkaitan dengan Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu atau *metamfetamina* tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum objektif, yaitu ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan oleh Penuntut umum yang mana pembelaan Terdakwa ini sudah Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam putusan ini namun demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa ini tidak sesuai dengan fakta

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan unsur yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas oleh karenanya Penasihat hukum Terdakwa yang memohon untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditolak karena bertentangan dengan Pertimbangan Hakim dan fakta-fakta persidangan yang majelis Hakim temukan berdasarkan alat bukti yang digunakan dalam persidangan ini serta keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan menuntut Terdakwa dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi *pidana penjara* paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar bukan kurungan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga berdasarkan uraian yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sachet I 1,24 gram
- Sachet II 1,20 gram
- 3 (tiga) buah Pirex Kaca
- 8 (delapan) buah Sendok terbuat dari Pipet
- 2 (dua) buah Bong /alat hisap
- 2 (dua) korek gas
- 3 (tiga) sumbu / alat pembakar
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) sachet kosong
- 1 (satu) lembar tisu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna putih No. Card 082349002898 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya terus terang;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab anak dan istri yang harus dia nafkahi sehingga kalau dihukum berat maka Terdakwa kasihan dengan anak dan istrinya nantinya;
- Ada surat keterangan assestment atau penilai dari BNN terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Iwan Bin Muh Tahang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan Mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet I 0,77 gram
- Sachet II 1,11 gram
- Sachet III 0,71 gram
- Sachet IV 0,51 gram
- Sachet V 0,73 gram
- Sachet VI 0,46 gram
- Sachet VII 0,46 gram
- Sachet VIII 0,48 gram
- 2 (dua) buah Bong
- 2 (dua) buah korek Gas
- 2 (dua) buah sumbu/alat pembakar
- 1 (satu) bal clip sachet kosong
- 1 (satu) buah Serink tubing (solasi) warna kuning
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut warna hitam
- 2 (dua) buah pirex kaca
- 1 (satu) buah dos Handphone
- 2 (dua) buah sendok pipet
- 1 (satu) buah pinset
- 1 (satu) buah Handphone lipat Merk SAMSUNG warna putih dengan No Sim Card 082229011147

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Arrahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH.ARFAN.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Arrahman, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH.ARFAN.SH